

V. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada pembahasan di atas, maka dapat di simpulkan hal-hal sebagai berikut;

1. Pelaksanaan perkawinan yang di lakukan secara adat saibatin di Kelurahan Penyandingan Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Lampung Barat, jika dilihat dari hukum Islam adalah sah karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, walau demikian ada hal yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan perkawinan usia muda yang di lakukan secara adat ini.

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan menjelaskan bahwa masih terdapat orang tua yang mengajukan perubahan akta kelahiran, jika dipahami secara bersama baik oleh aparat hukum ataupun masyarakat seharusnya hal ini tidak perlu terjadi sebab calon pengantin yang masih dibawah umur (Pasal 7 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1874 tentang Batas Usia Perkawinan) tanpa merubah akta kelahiran diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan mengajukan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk, oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita yang akan melangsungkan pekawinan (model N5) hal ini di atur dalam Pasal 8 (1) huruf d Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun1990 tentang keharusan orang tua

memberikan pernyataan secara tertulis bahwa ia menyetujui atau memberikan izin kepada anaknya untuk menikah pada usia muda.

2. Akibat hukum dari adanya perkawinan secara adat dalam hukum adat perkawinan yang mengenal pembayaran jujur maka yang di pertahankan yaitu garis keturunan kebapakan (laki-laki) dimana istri setelah perkawinan masuk dalam kerabat suami, maka hak dan kewajiban suami dan istri berbeda, hak dan kedudukan istri lebih rendah daripada hak dan kedudukan suami. Istri harus tunduk dan patuh terhadap suami dan kerabatnya, segala sesuatunya di selesaikan dengan cara musyawarah keluarga/kerabatnya. Namun seiring perkembangan zaman hukum adat yang berlaku lebih konsekuen mengikuti hukum nasional yaitu hukum Islam sehingga hak dan kewajiban suami istri menjadi seimbang dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

B. SARAN

Kepada pemerintah sebaiknya sosialisasi keberadaan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, harus terus menerus dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga yang berwenang. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media yaitu: penyuluhan-penyuluhan secara langsung terhadap masyarakat, khotbah jum'at, audio visual, brosur, surat kabar, majalah, dan sebagainya, agar masyarakat mengerti dan paham akan keberadaan suatu peraturan yang berlaku. Profesionalisme dan Amanah harus terus dilakukan oleh lembaga atau petugas pelaksana yang bersangkutan agar masyarakat semakin yakin dan percaya

terhadap lembaga sehingga masyarakat bisa taat dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada.

Kepada masyarakat adat sebaiknya pelaksanaan perkawinan yang dilakukan secara adat haruslah sinergi dengan perundang-undangan, dalam hal ini hukum adat dan hukum islam agar pelaksanaan adat tidak bertentangan dengan kaidah agama. Demi terwujudnya rumah tangga yang akur dan rukun berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga demi kesehatan ibu dan anak hendaklah perkawinan dilangsungkan setelah dewasa baik mental maupun pikiran sesuai peraturan perundang-undangan.